

LAPORAN
SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI DAN
PERCEPATAN BERUSAHA
DI KABUPATEN BADUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat melaksanakan koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung.

Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien, sehingga diperlukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Satgas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 496/01/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, Satuan Tugas Pemulihan dan Percepatan Berusaha Ekonomi di Kabupaten Badung menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bulan Triwulan IV Tahun 2020.

Demikian yang dapat kami laporkan, dengan harapan dapat bermanfaat bagi stakeholder penyelenggara perijinan Kabupaten Badung dan masyarakat pada umumnya.

Mangupura, 31 Desember 2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
Selaku Ketua Satgas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha,



Wayan Adi Arnawa, SH

**LAPORAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI DAN PERCEPATAN
BERUSAHA DI KABUPATEN BADUNG
TRIWULAN IV 2020**

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap sektor ekonomi dan social. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* harus berjalan bersamaan dengan upaya pemulihan perekonomian dan percepatan berusaha daerah karena dampak pandemi *COVID-19* yang membahayakan menyebabkan penurunan berbagai aktifitas perekonomian. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi.

Tujuan dibentuknya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha Akibat Dampak Pandemi *Corona Vints Disease 2019 (COVID-19)*.
2. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pemulihan aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi.
4. Mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien dengan menerapkan sistem perizinan yang terintegrasi untuk kemudahan berusaha, dan kebijakan pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM.

Landasan hukum Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

B. Langkah-Langkah Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung

Langkah-Langkah Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung berupa program dan stimulus ekonomi baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, antara lain :

1. Stimulus bagi pelaku UMKM,
2. Tranformasi Digital
3. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST)
4. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi massal
5. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru (sektor pertanian)
6. Menerapkan sistem perizinan yang terintegrasi untuk kemudahan berusaha

Langkah-langkah stimulus bagi pelaku UMKM :

1. Memberi insentif pajak untuk sekmnt UMKM
2. Pemberian Bantres produktif sebesar 2,4 juta kepada pelaku UMKM
3. Pemberian subsidi bunga melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. Kebijakan stimulus lainnya kepada UMKM

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha adalah :

1. Pembangunan Aplikasi Layanan Perizinan Online (Laperon)
2. Penerapan OSS secara penuh mulai Bulan Agustus 2018 dengan Layanan Berbantuan
3. Pengintegrasian OSS dengan Laperon (sudah mohon pendampingan dari Kemenkominfo)
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001;2015
5. Pengembangan layanan RIBON (Regu Izin Bermotor Online).
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif bagi Penanam Modal

C. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung

1. Susunan Keanggotaan

Satgas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Badung No 02/044/HK/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Penasehat : 1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- III. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Badung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian setda Kab. Badung.
- V. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Badung.
 - 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Badung.
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
 - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
 - 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
 - 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
 - 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
 - 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
17. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Badung.
18. Kepala Bagian Humas Setda. Kabupaten Badung.

VI. Staf Administrasi : Staf pada Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Badung.

2. Tugas Satgas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung:

Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung Akibat Dampak Pandemi *Corona Vints Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pemulihan aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi.
- d. merumuskan/menyusun kebijakan Penguatan Ekonomi, rencana aksi, tahapan dan *timeline* Kerawanan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
- f. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati (*end to end*).
- g. melaporkan secara berkala progress perencanaan dan pelaksanaan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan kepada Ketua.
- h. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal.
- i. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- j. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

D. Bantuan Stimulus UMKM

Data penerima bantuan Stimulus Covid-19 di Kabupaten Badung

1. Pemberian Bantuan Pelaku Usaha (PBSU)

Pemberian Bantuan Pelaku Usaha bersumber dari dana APBD Provinsi sebanyak 1.800.000/Orang dengan jumlah penerima 4000 UKM adalah sebagai berikut : Kecamatan Mengwi sebanyak 1279, Kecamatan Abiansemal sebanyak 1234, Kecamatan Petang sebanyak 467, Kecamatan Kuta Utara sebanyak 243, Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 481, dan Kecamatan Kuta sebanyak 296

2. Bantuan Stimulus UMKM pada Objek Wisata

Bantuan Stimulus UMKM pada Objek Wisata bersumber dari dana *Refocusing* APBD Kabupaten Badung dengan jumlah bantuan sebanyak 2.000.000/Orang dimana jumlah penerima 94 UKM adalah sebagai berikut : Kecamatan Abiansemal sebanyak 13, Kecamatan Mengwi sebanyak 6, dan Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 75.

3. Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Tahun 2020 jumlah bantuan 2.400.000/orang, jumlah penerima 15.076 UKM bersumber dari dana APBD Pusat. Pada tahun 2021 direncanakan jumlah bantuan BPUM sebesar 1.200.000/UKM dengan jumlah penerima tahap pertama sebesar 6.589 UKM bersumber dari dana APBD Pusat.

E. Pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Badung tersebut sebagai berikut :

1. Jenis perizinan :

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
- 4) Izin Tanda Daftar Ulang (TDU).
- 5) Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 6) Izin pemanfaatan / pembuangan limbah cair ke media lingkungan .
- 7) Izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu
- 8) Izin operasional menara telekomunikasi
- 9) Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum.
- 10) Izin trayek angkutan umum
- 11) Izin usaha warnet, warsel, perfilman, telekomunikasi perdesaan dan wartel.
- 12) Izin pelayanan medik dasar
 - a. Klinik pratama
 - b. Klinik utama
- 13) Izin pelayanan medik spesialis (rujukan)
 - a. Rumah sakit type C
 - b. Rumah sakit type B
- 14) Izin pelayanan medik penunjang :
 - a. Laboratorium klinik
 - b. Laboratorium kesehatan masyarakat.
- 15) Izin penggalian jalan
- 16) Izin pemancangan tiang
- 17) Izin merubah bentuk trotoar.

- 18) Izin reklame insidentil
- 19) Izin reklame non insidentil
- 20) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 21) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MA)
- 22) Izin usaha Industri (IUI)
- 23) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 24) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- 25) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- 26) Tanda Daftar Industri (TDI)
- 27) Izin pemotongan ternak
 - a. Izin pemotongan unggas
 - b. Izin pemotongan babi, kambing, domba
 - c. Izin pemotongan sapi, kerbau, kuda.
- 28) Izin usaha daging
 - a. Izin penjualan / pengecer daging
 - b. Izin pasar swalayan.
- 29) Izin penampungan, penggaraman, pengeringan kulit, tulang, bulu, ternak.
- 30) Izin angkutan daging
- 31) Penerbitan IUP pembudidayaan ikan
- 32) Izin penyosohan beras.
- 33) Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
- 34) Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam
- 35) Bidang usaha perjalan wisata
 - a. Biro perjalan wisata (BPW)
 - b. Agen perjalan wisata
- 36) Bidang usaha penyedia akomodasi
 - a. Hotel
 - 1) Hotel bintang
 - 2) Hotel non bintang
 - b. Bumi perkemahan
 - c. Persinggahan caravan
 - d. Villa

- e. Akomodasi lain
 - 1) Kondotel (Kondominium Hotel)
 - 2) Rumah Sewa
- 37) Bidang usaha makanan dan minuman
- 38) Bidang usaha jasa kawasan pariwisata
- 39) Bidang usaha jasa transportasi
 - a. Angkutan jalan wisata
 - b. Angkutan kereta api
 - c. Angkutan sungai dan danau wisata
 - d. Angkutan laut domestic wisata
 - e. Angkutan laut internasional wisata
- 40) Bidang usaha daya tarik wisata
 - a. Pengelolaan pemanfaatan air panas bumi
 - b. Pengelolaan berwujud keadaan alam flora dan fauna
 - c. Agro wisata
- 41) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - a. Gelanggang olah raga
 - 1) Lapangan golf
 - 2) Rumah bilyard
 - 3) Gelanggang renang
 - 4) Lapangan tenis
 - 5) Gelanggang bowling
 - 6) Lapangan futsal
 - 7) Gelanggang ice skyting
 - 8) Gelanggang skateboard.
 - 9) Gelanggang permainan ketangkasan
 - 10) Pusat kebugaran / fitness / yoga
 - b. Gelangngan seni
 - 1) Sanggar Seni.
 - 2) Galeri Seni.
 - 3) Gedung Pertunjukan Seni.
 - 4) Tempat Pameran.
 - 5) Gedung Bioskop / Cinema.
 - c. Arena permainan.

- 1) Arena Permainan.
 - 2) Paint Ball.
 - 3) Dunia Fantasi.
 - 4) Panjat Tebing.
 - 5) Bunggy Jumping.
 - 6) Slingshot.
 - 7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya.
 - 8) ATV Ride.
 - 9) Wisata Sepeda.
- d. Hiburan malam.
- 1) Club Malam.
 - 2) Diskotik.
 - 3) Pub.
 - 4) Panggung Tertutup.
 - 5) Panggung Terbuka.
- e. Panti pijat.
- 1) Panti Pijat.
 - 2) Panti Mandi Uap / Sauna.
 - 3) Refleksi.
- f. Taman rekreasi
- 1) Taman Rekreasi.
 - 2) Taman Bertema.
 - 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.
- g. Karaoke.
- h. Jasa impresariat / promotor.
- 42) Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.
- 43) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran.
- 44) Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.
- 45) Bidang Usaha Informasi Pariwisata.
- 46) Bidang Usaha Wisata Tirta :
- a. Wisata Bahari :
- 1) Wisata Selam.
 - 2) Wisata Perahu Layar.

- 3) Wisata Memancing.
 - 4) Wisata Selancar.
 - 5) Wisata Dermaga Bahari.
 - 6) Wisata Waterspot.
- b. Wisata Sungai, Danau, Dan Waduk :
- 1) Wisata Arung Jeram.
 - 2) Wisata Dayung.
 - 3) Wisata Pancing.
- c. Bidang Usaha Spa :
- 1) Spa.
 - 2) Salon Kecantikan.

2. Jenis non perizinan :

- 1) ITR (Informasi Tata Ruang).
- 2) Persetujuan Penggunaan Bangunan.
- 3) Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.
- 4) Persetujuan Prinsip Membangun:
 - a. Pertokoan dan Toko.
 - b. Toko dan Galeri.
 - c. Kantor.
 - d. Gudang dan Kantor.
 - e. Rumah Toko.
 - f. Rumah Kantor.
 - g. Rumah Potong Hewan.
 - h. Bengkel.
 - i. Show Room dan Service.
 - j. Cuci Mobil dan Motor.
 - k. SPBU.
 - l. Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan dan Klinik.
 - m. Gedung.
 - n. Sekolah / Tempat Pendidikan.
 - o. Rumah Kos.
 - p. Gedung Pemerintahan.
 - q. Tempat Kerja Finishing Meubel.

- r. Gudang.
 - s. Cargo.
 - t. Koperasi.
 - u. Tempat Jarit dan Garmen.
 - v. Tempat Penyosohan Beras.
 - w. Tempat Industri Baik Besar, Sedang, Kecil dan IRT.
- 5) Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan Tanah Untuk Pembangunan, Perumahan Pemukiman.
 - 6) Umot (Usaha Mikro Obat Tradisional).
 - 7) Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangan (SPP-IRT).
 - 8) Sertifikat Laik Sehat Hotel / Penginapan atau Rumah Makan.
 - 9) Rekomendasi Mengontrakkan, Tukar-Menukar dan Menjual Tanah Laba Pura.
 - 10) Tanah Pendaftaran Kapal / Pas Kecil Kapal Dibawah 5 Gt (Perpanjangan Izin Tanda Daftar Kapal).
 - 11) Surat Persetujuan Prinsip Landasan Helikopter (Heliport).
 - 12) Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
 - 13) Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - 14) Sertifikat Bidang Kesehatan :
 - a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
 - b. Sertifikat Laik Sehat Hotel / Penginapan, atau Rumah Makan.
 - 15) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 16) Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - 17) Pengesahan / Rekomendasi Analisis Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 18) Berita Acara Penelitian Lapangan untuk Mendapatkan Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor.
 - 19) Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan :
 - a. Penangkapan.
 - b. Budidaya.
 - c. Pengumpulan / pengolahan.
 - 20) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
 - 21) Bidang Usaha Perjalan Wisata :

- a. Biro Perjalan Wisata (BPW).
 - b. Agen Perjalan Wisata.
- 22) Bidang usaha penyedia akomodasi :
- a. Hotel :
 - 1) Hotel bintang
 - 2) Hotel non bintang
 - b. Bumi perkemahan.
 - c. Persinggahan karavan.
 - d. Villa.
 - e. Akomodasi lain :
 - 1) Kondotel (Kondominum Hotel).
 - 2) Rumah Sewa.
- 23) Bidang usaha makanan dan minuman.
- 24) Bidang usaha jasa kawasan pariwisata.
- 25) Bidang usaha jasa transportasi :
- a. Angkutan jalan wisata.
 - f. Angkutan kereta api.
 - g. Angkutan sungai dan danau wisata.
 - h. Angkutan laut domestik wisata.
 - i. Angkutan laut internasional wisata.
- 26) Bidang usaha daya tarik wisata :
- a. Pengelolaan pemanfaatan air panas bumi
 - b. Pengelolaan berwujud keadaan alam flora dan fauna
 - c. Agro wisata
- 27) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- a. Gelanggang olah raga :
 - 1) Lapangan golf
 - 2) Rumah bilyard
 - 3) Gelanggan renang
 - 4) Lapangan tenis
 - 5) Gelanggang bowling
 - 6) Lapangan futsal
 - 7) Gelanggang ice skyting
 - 8) Gelanggang skateboard.

- 9) Gelanggang permainan ketangkasan
 - 10) Pusat kebugaran / fitness / yoga
- b. Gelangngan seni
- 1) Sanggar Seni.
 - 2) Galeri Seni.
 - 3) Gedung Pertunjukan Seni.
 - 4) Tempat Pameran.
 - 5) Gedung Bioskop / Cinema.
- c. Arena permainan.
- 1) Arena Permainan.
 - 2) Paint Ball.
 - 3) Dunia Fantasi.
 - 4) Panjat Tebing.
 - 5) Bunggy Jumping.
 - 6) Slingshot.
 - 7) Menunggag Gajah dan Satwa Lainnya.
 - 8) ATV Ride.
 - 9) Wisata Sepeda.
- d. Hiburan malam.
- 1) Club Malam.
 - 2) Diskotik.
 - 3) Pub.
 - 4) Panggug Tertutup.
 - 5) Panggung Terbuka.
- e. Panti pijat.
- 1) Panti Pijat.
 - 2) Panti Mandi Uap / Sauna.
 - 3) Refleksi.
- f. Taman rekreasi
- 1) Taman Rekreasi.
 - 2) Taman Bertema.
 - 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.
- g. Karaoke.
- h. Jasa impresariat / promotor.

- 28) Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.
- 29) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran.
- 30) Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.
- 31) Bidang Usaha Informasi Pariwisata.
- 32) Bidang Usaha Wisata Tirta :
 - a. Wisata Bahari :
 - 1) Wisata Selam.
 - 2) Wisata Perahu Layar.
 - 3) Wisata Memancing.
 - 4) Wisata Selancar.
 - 5) Wisata Dermaga Bahari.
 - 6) Wisata Waterspot.
 - b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk :
 - 1) Wisata Arung Jeram.
 - 2) Wisata Dayung.
 - 3) Wisata Pancing.
 - c. Bidang Usaha Spa :
 - 1) Spa.
 - 2) Salon Kecantikan.

F. Pelayanan perizinan secara online

Pelayanan perizinan secara online adalah melalui aplikasi OSS dan LAPERON. Melalui pelayanan OSS diterbitkan NIB, izin operasional, izin komersial dan izin lingkungan. Untuk pemenuhan komitmen dan izin daerah dilayani melalui aplikasi LAPERON. Jenis izin yang dilayani melalui LAPERON adalah :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Izin Utilitas Terpadu
4. Informasi Tata Ruang
5. Rekomendasi Penanaman Modal Asing
6. Persetujuan penyelenggaraan reklame dan izin reklame

7. Izin prinsip membangun pengembangan perencanaan perumahan dan atau melakukan pengkavlingan tanah
8. Persetujuan tanda daftar usaha pariwisata
9. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
10. Izin usaha industri.
11. Izin pemanfaatan limbah cair.
12. Izin penyimpanan limbah B3
13. Setifikat laik sehat hotel atau restoran
14. Persetujuan penggunaan bangunan
15. Izin pelayanan medik dasar
16. Izin pelayanan medik spesialis (rujukan).
17. Izin pelayanan medik penunjang
18. Surat Izin apotik
19. Izin usaha mikro obat tradisional
20. Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum
21. Izin trayek angkutan umum
22. Izin usaha warnet, perfilman, telekomunikasi perdesaan dan wartel.
23. Izin menara telekomunikasi
24. Izin usaha toko swalayan.
25. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat.
26. Izin usaha pusat perbelanjaan
27. Izin pemotongan ternak, penampungan dan hasil ikutannya.
28. Izin penyosohan beras.
29. Izin usaha penangkapan, pengumpulan, pengolahan, dan budidaya perikanan.
30. Sertifikat produksi pangan industri RT.
31. Tanda daftar gudang.
32. Izin tempat penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor.
33. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.
34. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
35. Izin pengelolaan rumah kost.
36. Izin toko obat .
37. Izin penyelenggaraan optikal

38. Izin mendirikan bangunan reklame.

Satgas percepatan pelaksanaan berusaha belum mendapatkan akun aplikasi OSS dan LAPERON, sehingga Satgas belum dapat melakukan akses untuk melaksanakan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha secara online.

G. Koordinasi Satgas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung

Sampai bulan Desember Tahun 2020 perkembangan kegiatan Satgas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan percepatan berusaha direncanakan suatu kebijakan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada UMKM.
- b. Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar menyampaikan daftar inventarisasi permasalahan kepada Satgas Pemulihan Ekonomi secara berkala setiap bulan.
- c. Dilakukan analisa permasalahan, koordinasi dan peninjauan lapangan.

H. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Percepatan Berusaha di Kabupaten Badung Triwulan IV Tahun 2020 ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 31 Desember 2020
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
Selaku Ketua Satgas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha,



Wayan Adi Amawa, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19660309.199503.1.00